



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2071K/Pid.Sus/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WIHANTY alias SHERLY alias HAN;**  
Tempat lahir : Brebes;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Oktober 1982;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tanjungsari RT.08 RW.04 Kecamatan Wanasari Brebes, Alamat Tinggal Alternatif Cibubur Gang Muara RT.04 RW.05 Kampung Kalimanggis, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-I, sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-II, sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana Nomor 6031/2017/S.1723.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 23 November 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 22 Juni 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana Nomor 6032/2017/S.1723.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 23 November 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2017;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana Nomor 6033/2017/S.1723.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 23 November 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2017;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana Nomor 6034/2017/S.1723.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 23 November 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 9 November 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN:**

#### **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa WIHANTY alias SHERLY Alias HAN bersama-sama dengan VICTOR RISMAWAN, pada bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2016, bertempat di Indomaret Cawang atau di Kampung Rambutan dan Kairo atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Timur, yang berdasarkan Pasal 86 KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan memutus perkara atas nama WIHANTY alias SHERLY alias HAN, Terdakwa menempatnari warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara orang perseorangan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar bulan Januari 2016 sponsor DEWI, DEDEH dan TUTI menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa ada CTKI kemudian Terdakwa dan sponsor janjian di Indomaret Cawang atau di Kampung Rambutan, pertemuan yang pertama dengan Terdakwa bertemu dengan sponsor yang juga membawa CTKI yang dibawa kemudian kami ngobrolngobrol yang intinya Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jelaskan ke CTKI bahwa Terdakwa akan berangkatkan CTKI ke Kairo, Mesir dengan gaji USD 300 per bulan sebagai pembantu rumah tangga dengan system calling visa, dan saat itu sponsor dan CTKI sudah membawa paspor dan hasil medicalnya kemudian Terdakwa wawancara/interview CTKI, setelah itu baru sponsor dan CTKI kembali ke kampungnya sedangkan Terdakwa langsung lapor ke MUHAMAD dengan memberikan data CTKI berikut fotonya kemudian Terdakwa menunggu kabar dari suami Terdakwa MUHAMAD bisa diterima atau tidak CTKI yang datanya sudah Terdakwa kirim, sekitar 3 (tiga) hari kemudian MUHAMAD menghubungi Terdakwa jika diterima CTKI nya maka Terdakwa menghubungi sponsor lagi untuk bertemu lagi di Jakarta, pertemuan kedua dengan sponsor dan CTKI Terdakwa sampaikan bahwa CTKI sudah diterima/OK dan Terdakwa memberitahu jadwal untuk pembayaran/keuangannya kemudian pertemuan ketiga sesuai jadwal jika Terdakwa sudah mendapat transferan dari MUHAMAD kemudian Terdakwa berikan DP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas fee yang akan diterima sponsor yaitu sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sampai dengan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian jika Terdakwa sudah mendapatkan whatsapp dari suami Terdakwa visa dan tiket JakartaBatam lalu Terdakwa hubungi lagi sponsor dan CTKI nya untuk datang lagi ke Jakarta kemudian Terdakwa janji dengan sponsor, CTKI, dan VIKTOR kemudian CTKI Terdakwa suruh ikut VIKTOR untuk ditampung sementara sampai jadwal penerbangannya dan waktu itu Terdakwa juga sudah serahkan tiket CTKI nya ke VIKTOR, setelah itu Terdakwa lunasi fee untuk sponsor sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kemudian jika waktunya berangkat VIKTOR yang mengantar ke Bandara Soekarno Hatta kemudian tiket diserahkan ke CTKI nya dan di Batam sudah ada yang jemput yaitu PAK HENGKY kemudian PAK HENGKY yang membelikan tiket kapal fery Batam ke Johor dan PAK HENGKY juga yang mengantar CTKI dari Batam - Johor Kuala Lumpur, sampai di Kuala Lumpur PAK HENGKY menyerahkan CTKI ke temannya MUHAMAD yang bernama MARIO dan ditampung di apartemen MARIO di Kuala Lumpur, sekitar 12 (dua belas) hari kemudian CTKI baru diberangkatkan ke Istanbul, Turki lalu diberangkatkan langsung ke Kairo, Mesir;

Bahwa setahu Terdakwa mereka mengikuti medical karena saat sponsor membawa CTKI kepada Terdakwa, CTKI sudah siap paspor dan medical;

Bahwa tidak ada pelatihan, karena mereka yang Terdakwa rekrut semuanya eks TKI dan jika tidak eks Terdakwa tidak bisa menerimanya sehingga tanpa pelatihan Terdakwa anggap mereka sudah tahu bahasa arab dan jika ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permintaan yang non/belum pengalaman maka Terdakwa beritahu MUHAMAD untuk disampaikan ke majikannya bahwa eTKI tersebut non/belum pengalaman; Bahwa mereka tidak pernah Terdakwa tampung namun Terdakwa titipkan ke VIKTOR sebelum diberangkatkan ke Kairo sambil menunggu jadwal keberangkatan sesuai tiket yang dibeli MUHAMAD;

Bahwa Terdakwa tidak menguruskan pembuatan paspornya karena Terdakwa hanya menerima CTKI yang sudah ready/siap paspor, paspornya eTKI membuat sendiri atau dibuatkan sponsor Terdakwa tidak tahu;

Bahwa setahu Terdakwa tidak diikuti program asuransi dan tidak diuruskan KTKLNnya namun menurut MUHAMAD majikannya yang akan menguruskan asuransi setelah sampai di Majikan Kairo;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani perjanjian kerja/kontrak kerja;

Bahwa yang membiayai proses keberangkatan mereka yaitu MUHAMAD dan cara pengirimannya yaitu melalui transfer ke rekening Terdakwa BNI kantor cabang TEGAL dengan nomor rekening 0389923979USD dan 03899178081DR atas nama WIHANTI yang kemudian Terdakwa ambil secara tunai kemudian Terdakwa masukkan ke rekening BCA Nomor 1310394935 milik Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa transfer ke sponsor yang membawa eTKI untuk membiayai proses perekrutan, proses pasporan, biaya medical, biaya tiket dll sedangkan tiketnya yang membelikan PAK HENGKY Terdakwa hanya membayar/mentransfer sejumlah yang diminta PAK HENGKY;

Bahwa VIKTOR RISMAWAN BCA Nomor Rekening 0384100712, DEWI BCA Nomor rekening 2731705331, HENGKI WARDIANTO BeA nomor rekening 0612429420;

Bahwa USD 2.000 per TKI yang Terdakwa rekrut dan Terdakwa kirim ke MUHAMAD untuk biaya perekrutan (sponsor dan fee eTKI), medical, pasporan, biaya tiket dan biaya handle dari Batam hingga ke Malaysia untuk PAK HENGKI namun jika eTKI yang direkrut non/belum pernah menjadi TKI Terdakwa hanya dikirim sebesar USD 1.700 dari MUHAMAD;

Bahwa CTKI yang eks sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sampai dengan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per eTKI kalau non sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per CTKI;

Bahwa Terdakwa terima USD 2.000 kalau uang rupiah sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) Terdakwa berikan sponsor Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk fee TKI, biaya medical dan pasporan, biaya tiket dan handle yang untuk PAK HENGKI sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk VIKTOR Rp1.000.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu juta rupiah) untuk biaya makan CTKI selama tinggal di rumah VIKTOR dan biaya antar dari rumahnya ke bandara Soekarno Hatta, sisanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada kerjasama secara tertulis namun agensi Kairo adalah suami Terdakwa sendiri yaitu MUHAMAD;

Bahwa Yang membelikan tiket adalah PAK HENGKI dan biaTerdakwa dia membelikan tiket Lion Air jurusan Jakarta Batam;

Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti namun sejak tahun 2013 hingga sa at ini Terdakwa kirim TKI sekitar 60 (enam puluh) orang yang Terdakwa kirim ke Negara Kairo dengan agen suami Terdakwa MUHAMAD dan ke Abu Dhabi dengan agen MARIO;

Bahwa Terdakwa bekerja mengirim TKI ke luar negeri secara perorangan yaitu tahun 2013 hingga 2016 yaitu sejak Terdakwa menikah dengan MUHAMAD dan MUHAMAD yang mengajak Terdakwa untuk merekrut TKI untuk diberangkatkan ke Kairo;

Bahwa Terdakwa tidak ingat karena tidak mempunyai catatan namanamanya, yang Terdakwa ingat Saudari ACOH KOMALASARI, Saudari ANAH SUGIANAH, Saudari BISNAWATI, Saudari ENJU binti JAJILI KARTO, Saudari INA binti DOMANHURI, Saudari LISNAWATI binti JUNAEDI OJI dan Saudari NURAINI binti USMAN;

Bahwa setahu Terdakwa MUHAMAD ada di Kairo dan Terdakwa terakhir komunikasi dengan MUHAMAD tanggal 8 Maret 2016 sebelum ditangkap Polisi sedangkan MARIO setahu Terdakwa saat ini ada di Malaysia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

**ATAU;**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa WIHANTY alias SHERLY alias HAN bersama-sama dengan VICTOR RISMAWAN, pada bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2016, bertempat di Indomaret Cawang atau di Kampung Rambutan dan Kairo atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Timur, yang berdasarkan Pasal 86 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan memutus perkara atas nama WIHANTY alias SHERLY alias HAN, Terdakwa menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara orang perseorangan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Awalnya sekitar bulan Januari 2016 sponsor DEWI, DEDEH dan TUTI menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa ada CTKI kemudian Terdakwa dan sponsor janji di Indomaret Cawang atau di Kampung Rambutan, pertemuan yang pertama dengan Terdakwa bertemu dengan sponsor yang juga membawa CTKI yang dibawa kemudian kami ngobrol-ngobrol yang intinya Terdakwa jelaskan ke CTKI bahwa Terdakwa akan berangkatkan CTKI ke Kairo, Mesir dengan gaji USD 300 per bulan sebagai pembantu rumah tangga dengan system calling visa, dan saat itu sponsor dan CTKI sudah membawa paspor dan hasil medicalnya kemudian Terdakwa wawancara/interview CTKI, setelah itu baru sponsor dan CTKI kembali ke kampungnya sedangkan Terdakwa langsung lapor ke MUHAMAD dengan memberikan data CTKI berikut fotonya kemudian Terdakwa menunggu kabar dari suami Terdakwa MUHAMAD bisa diterima atau tidak CTKI yang datanya sudah Terdakwa kirim, sekitar 3 (tiga) hari kemudian MUHAMAD menghubungi Terdakwa jika diterima CTKI nya maka Terdakwa menghubungi sponsor lagi untuk bertemu lagi di Jakarta, pertemuan kedua dengan sponsor dan CTKI Terdakwa sampaikan bahwa CTKI sudah diterima/OK dan Terdakwa memberitahu jadwal untuk pembayaran/keuangannya kemudian pertemuan ketiga sesuai jadwal jika Terdakwa sudah mendapat transferan dari MUHAMAD kemudian Terdakwa berikan DP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas fee yang akan diterima sponsor yaitu sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sampai dengan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian jika Terdakwa sudah mendapatkan whatsapp dari suami Terdakwa visa dan tiket JakartaBatam lalu Terdakwa hubungi lagi sponsor dan CTKI nya untuk datang lagi ke Jakarta kemudian Terdakwa janji dengan sponsor, CTKI, dan VIKTOR kemudian CTKI Terdakwa suruh ikut VIKTOR untuk ditampung sementara sampai jadwal penerbangannya dan waktu itu Terdakwa juga sudah serahkan tiket CTKI nya ke VIKTOR, setelah itu Terdakwa lunasi fee untuk sponsor sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kemudian jika waktunya berangkat VIKTOR yang mengantar ke Bandara Soekarno Hatta kemudian tiket diserahkan ke CTKI nya dan di Batam sudah ada yang jemput yaitu PAK HENGKY kemudian PAK HENGKY yang membelikan tiket kapal fery Batam ke Johor dan PAK HENGKY juga yang mengantar CTKI dari Batam - Johor Kuala Lumpur, sampai di Kuala Lumpur PAK HENGKY menyerahkan CTKI ke temannya MUHAMAD yang bernama MARIO dan ditampung di apartemen MARIO di Kuala Lumpur, sekitar 12 (dua belas) hari kemudian CTKI baru diberangkatkan ke Istambul, Turki lalu diberangkatkan langsung ke Kairo, Mesir;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setahu Terdakwa mereka mengikuti medical karena saat sponsor membawa CTKI kepada Terdakwa, CTKI sudah siap paspor dan medical;

Bahwa tidak ada pelatihan, karena mereka yang Terdakwa rekrut semuanya eks TKI dan jika tidak eks Terdakwa tidak bisa menerimanya sehingga tanpa pelatihan Terdakwa anggap mereka sudah tahu bahasa arab dan jika ada permintaan yang non/belum pengalaman maka Terdakwa beritahu MUHAMAD untuk disampaikan ke majikannya bahwa CTKI tersebut non/belum pengalaman; Bahwa mereka tidak pernah Terdakwa tampung namun Terdakwa titipkan ke VIKTOR sebelum diberangkatkan ke Kairo sambil menunggu jadwal keberangkatan sesuai tiket yang dibeli MUHAMAD;

Bahwa Terdakwa tidak menguruskan pembuatan paspornya karena Terdakwa hanya menerima CTKI yang sudah ready/siap paspor, paspornya CTKI membuat sendiri atau dibuatkan sponsor Terdakwa tidak tahu;

Bahwa setahu Terdakwa tidak diikutkan program asuransi dan tidak diuruskan KTKLNnya namun menurut MUHAMAD majikannya yang akan menguruskan asuransi setelah sampai di Majikan Kairo;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani perjanjian kerja/kontrak kerja;

Bahwa yang membiayai proses keberangkatan mereka yaitu MUHAMAD dan cara pengirimannya yaitu melalui transfer ke rekening Terdakwa BNI kantor cabang TEGAL dengan nomor rekening 0389923979USD dan 03899178081DR atas nama WIHANTI yang kemudian Terdakwa ambil secara tunai kemudian Terdakwa masukkan ke rekening BCA Nomor 1310394935 milik Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa transfer ke sponsor yang membawa CTKI untuk membiayai proses perekrutan, proses pasporan, biaya medical, biaya tiket dll sedangkan tiketnya yang membelikan PAK HENGKY Terdakwa hanya membayar/mentransfer sejumlah yang diminta PAK HENGKY;

Bahwa VIKTOR RISMAWAN BCA Nomor Rekening 0384100712, DEWI BCA Nomor rekening 2731705331, HENGKI WARDIANTO BCA nomor rekening 0612429420;

Bahwa USD 2.000 per TKI yang Terdakwa rekrut dan Terdakwa kirim ke MUHAMAD untuk biaya perekrutan (sponsor dan fee CTKI), medical, pasporan, biaya tiket dan biaya handle dari Batam hingga ke Malaysia untuk PAK HENGKI namun jika CTKI yang direkrut non/belum pernah menjadi TKI Terdakwa hanya dikirim sebesar USD 1.700 dari MUHAMAD;

Bahwa CTKI yang eks sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sampai dengan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per CTKI kalau non sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per CTKI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa terima USD 2.000 kalau uang rupiah sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) Terdakwa berikan sponsor Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk fee TKI, biaya medical dan pasporan, biaya tiket dan handle yang . untuk PAK HENGKI sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk VIKTOR Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya makan CTKI selama tinggal dirumah VIKTOR dan biaya antar dari rumahnya ke bandara Soekarno Hatta, sisanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada kerjasama secara tertulis namun agensi Kairo adalah suami Terdakwa sendiri yaitu MUHAMAD;

Bahwa Yang membelikan tiket adalah PAK HENGKI dan biaTerdakwa dia membelikan tiket Lion Air jurusan Jakarta Batam;

Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti namun sejak tahun 2013 hingga sa at ini Terdakwa kirim TKI sekitar 60 (enam puluh) orang yang Terdakwa kirim ke Negara Kairo dengan agen suami Terdakwa MUHAMAD dan ke Abu Dhabi dengan agen MARIO;

Bahwa Terdakwa bekerja mengirim TKI ke luar negeri secara perorangan yaitu tahun 2013 hingga 2016 yaitu sejak Terdakwa menikah dengan MUHAMAD dan MUHAMAD yang mengajak Terdakwa untuk merekrut TKI untuk diberangkatkan ke Kairo;

Bahwa Terdakwa tidak ingat karena tidak mempunyai catatan namanamanya, yang Terdakwa ingat Saudari ACOH KOMALASARI, Saudari AAH SUGIANAH, Saudari BISNAWATI, Saudari ENJU binti JAJILI KARTO, Saudari INA binti DOMANHURI, Saudari LISNAWATI binti JUNAEDI OJI dan Saudari NURAINI binti USMAN;

Bahwa Setahu Terdakwa MUHAMAD ada di Kairo dan Terdakwa terakhir komunikasi dengan MUHAMAD tanggal 8 Maret 2016 sebelum ditangkap Polisi sedangkan MARIO setahu Terdakwa saat ini ada di Malaysia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 102 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIHANTY alias HANI alias SHERLY terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 4 Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIHANTY alias HANI alias SHERLY dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan; dan membayar denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama NURAINI BT USMAN RANGGA dengan Nomor Paspor B 2516980;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama LISNAWATI BT JUNAEDI OJI dengan Nomor Paspor B 2808579;
  3. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ENJU BT JAJILI KARTO dengan Nomor Paspor AS 813088;
  4. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama BISNAWATI dengan Nomor Paspor B 2808578;
  5. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ACOH KOMALASARI BT AMIN JAHJ dengan Nomor Paspor AS 326852;
  6. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ANAH SUGIANAH dengan Nomor Paspor AT 148169;
  7. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama INA BT DAMANHURI HOBRI dengan Nomor Paspor AR 926405;
  8. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Nomor 0113/PK/KJRI-ISTIII/2016, tanggal 29 Februari 2016;
  9. 1 (satu) buah Paspor asli atas nama NURAINI BT USMAN RANGGA dengan Nomor Paspor B 2516980;
  10. 1 (satu) buah paspor asli atas nama LISNAWATI BT JUNAEDI OJI dengan Nomor Paspor B 2808579;
  11. 1 (satu) buah paspor asli atas nama ENJU BT JAJILI KARTO dengan Nomor Paspor AS 813088;
  12. 1 (satu) buah paspor asli atas nama BISNAWATI dengan Nomor Paspor B 2808578;
  13. 1 (satu) buah paspor asli atas nama ACOH KOMALASARI BT AMIN JAHJ dengan Nomor Paspor AS 326852;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. 1 (satu) buah paspor asli atas nama ANAH SUGIANAH dengan Nomor Paspor AT 148169;
15. 1 (satu) buah paspor asli atas nama INA BT DAMANHURI HOBRI dengan Nomor Paspor AR 926405;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ACOH KOMALASARI BT AMIN JAH I dengan Nomor Paspor AS 326852;
17. 1 (satu) buah paspor asli atas nama ACOH KOMALASARI BT AMIN JAH I dengan Nomor Paspor AS 326852;
18. 1 (satu) Boarding pass tiket pesawat Turkish Airlines atas nama ENJU BT JAJILI KARTO tanggal 26 Januari 2016;
19. 1 (satu) Boarding Pass tiket pesawat Turkish Airlines atas nama ENJU BT JAJILI KARTO tanggal 28 Januari 2016;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ENJU BT JAJILI KARTO dengan Nomor Paspor AS 813088;
21. 1 (satu) buah paspor asli atas nama ENJU BT JAJILI KARTO dengan Nomor Paspor AS 813088;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama BISNAWATI dengan Nomor Paspor B 2808578;
23. 1 (satu) buah Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama BISNAWATI dengan Nomor Paspor B 2808578;
24. 1 (satu) tiket kapal feri MV. GEMBIRA 11 atas nama LISNAWATI BT JUNAEDI OJI tanggal 21 Januari 2016;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama LISNAWATI BT JUNAEDI OJI dengan Nomor Paspor B 2808579;
26. 1 (satu) buah paspor asli atas nama LISNAWATI BT JUNAEDI OJI dengan Nomor Paspor B 2808579;
27. 1 (satu) Boarding pass tiket pesawat Turkish Airlines atas nama ANAH SUGIANAH tanggal 14 Januari 2016;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ANAH SUGIANAH dengan Nomor Paspor AT 148169;
29. 1 (satu) buah paspor asli atas nama ANAH SUGIANAH dengan Nomor Paspor AT 148169;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama INA BT DAMANHURI HOBRI dengan Nomor Paspor AR 926405;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

31. 1 (satu) buah paspor asli atas nama INA BT DAMANHURI HOBRI dengan Nomor Paspor AR 926405;
  32. 1 (satu) buah Paspor asli atas nama NURAINI BT USMAN RANGGA dengan Nomor Paspor B 2516980;
  33. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama NURAINI BT USMAN RANGGA dengan Nomor Paspor B 2516980;
  34. 1 (satu) buah asli paspor atas nama RINI TARSINI BT SUTA SAPTA Nomor Paspor AR 863963 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Depok;
  35. 1 (satu) Boarding Pass tiket pesawat Turkish Airlines atas nama RINI TARSINI tanggal 17 Januari 2016 dari Kuala Lumpur ke Istanbul;
  36. 1 (satu) buah asli paspor atas nama NITA SUNITA BT INANG YAMIN Nomor Paspor B 2515452 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kalianda;
  37. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Brebes dengan nomor rekening 1310394935 atas nama WIHANTI;
  38. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan Nomor 6019 0045 16785456;
  39. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP Tegal dengan Nomor Rekening 0389923979/USD atas nama WIHANTI;
  40. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP Tegal dengan Nomor Rekening 038991780811DR atas nama WIHANTI;
  41. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI VALAS dengan Nomor 1946 8016 9000 0472 atas nama WIHANTI;
  42. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna Gold dengan Nomor Simcard XL 087784410109;
  43. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Putih dengan nomor Simcard XL 081902690150;
  44. 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 081908706566;
  45. 1 (satu) buah Paspor asli dengan Nomor A 4192686 atas nama WIHANTI SUKARDI SAPAN;
  46. 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Jazz warna abu-abu muda metalik Nomor Register B 2035 berikut 1 (satu) buah kunci mobil;
  47. 1 (satu) lembar STNK. mobil merk Honda Type Jazz GE8 1.5S AT (CKD) tahun 2008 warna abu-abu muda metalik Nomor Register B 2035 AN atas nama JANTO
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa VICTOR RISMAWAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 763/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIHANTY alias SHERLY alias HAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIHANTY alias SHERLY alias HAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta membayar denda sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama NURAINI BT USMAN RANGGA dengan Nomor Paspor B 2516980;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama LISNAWATI BT JUNAEDI OJI dengan Nomor Paspor B 2808579;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ENJU BT JAJILI KARTO dengan Nomor Paspor AS 813088;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama BISNAWATI dengan Nomor Paspor B 2808578;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ACOH KOMALASARI BT AMIN JAHI dengan Nomor Paspor AS 326852;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ANAH SUGIANAH dengan Nomor Paspor AT 148169;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama INA BT DAMANHURI HOBRI dengan Nomor Paspor AR 926405;
  - 1 (satu) Surat Pemberitahuan Nomor 0113/PK/KJRI-ISTIII/2016, tanggal 29 Februari 2016;
  - 1 (satu) buah Paspor asli atas nama NURAINI BT USMAN RANGGA dengan Nomor Paspor B 2516980;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah paspor asli atas nama LISNAWATI BT JUNAEDI OJI dengan Nomor Paspor B 2808579;
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama ENJU BT JAJILI KARTO dengan Nomor Paspor AS 813088;
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama BISNAWATI dengan Nomor Paspor B 2808578;
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama ACOH KOMALASARI BT AMIN JAH I dengan Nomor Paspor AS 326852;
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama ANAH SUGIANAH dengan Nomor Paspor AT 148169;
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama INA BT DAMANHURI HOBRI dengan Nomor Paspor AR 926405;
- 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ACOH KOMALASARI BT AMIN JAH I dengan Nomor Paspor AS 326852;
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama ACOH KOMALASARI BT AMIN JAH I dengan Nomor Paspor AS 326852;
- 1 (satu) Boarding pass tiket pesawat Turkish Airlines atas nama ENJU BT JAJILI KARTO tanggal 26 Januari 2016;
- 1 (satu) Boarding Pass tiket pesawat Turkish Airlines atas nama ENJU BT JAJILI KARTO tanggal 28 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ENJU BT JAJILI KARTO dengan Nomor Paspor AS 813088;
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama ENJU BT JAJILI KARTO dengan Nomor Paspor AS 813088;
- 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama BISNAWATI dengan Nomor Paspor B 2808578;
- 1 (satu) buah Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama BISNAWATI dengan Nomor Paspor B 2808578;
- 1 (satu) tiket kapal feri MV. GEMBIRA 11 atas nama LISNAWATI BT JUNAEDI DJI tanggal 21 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama LISNAWATI BT JUNAEDI DJI dengan Nomor Paspor B 2808579;
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama LISNAWATI BT JUNAEDI DJI dengan Nomor Paspor B 2808579;
- 1 (satu) Boarding pass tiket pesawat Turkish Airlines atas nama ANAH SUGIANAH tanggal 14 Januari 2016;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ANAH SUGIANAH dengan Nomor Paspor AT 148169;
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama ANAH SUGIANAH dengan Nomor Paspor AT 148169;
- 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama INA BT DAMANHURI HDBRI dengan Nomor Paspor AR 926405;
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama INA BT DAMANHURI HDBRI dengan Nomor Paspor AR 926405;
- 1 (satu) buah Paspor asli atas nama NURAINI BT USMAN RANGGA dengan Nomor Paspor B 2516980;
- 1 (satu) lembar fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama NURAINI BT USMAN RANGGA dengan Nomor Paspor B 2516980;
- 1 (satu) buah asli paspor atas nama RINI TARSINI BT SUTA SAPTA Nomor Paspor AR 863963 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Depok;
- 1 (satu) Boarding Pass tiket pesawat Turkish Airlines atas nama RINI TARSINI tanggal 17 Januari 2016 dari Kuala Lumpur ke Istanbul;
- 1 (satu) buah asli paspor atas nama NITA SUNITA BT INANG YAMIN Nomor Paspor B 2515452 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kalianda;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Brebes dengan nomor rekening 1310394935 atas nama WIHANTI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan Nomor 6019 0045 16785456;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP Tegal dengan Nomor Rekening 0389923979/USD atas nama WIHANTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP Tegal dengan Nomor Rekening 0389917808/IDR atas nama WIHANTI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI VALAS dengan Nomor 1946 8016 9000 0472 atas nama WIHANTI;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna Gold dengan Nomor Simcard XL 087784410109;
- 1 (satu) buah Handphpne merk Oppo warna Putih dengan nomor Simcard XL 081902690150;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 081908706566 ;
- 1 (satu) buah Paspor asli dengan Nomor A 4192686 atas nama WIHANTI SUKARDI SAPAN;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Jazz warna abu-abu muda metalik Nomor Register B 2035 berikut 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK. mobil merk Honda Type Jazz GE8 1.5S AT (CKD) tahun 2008 warna abu-abu muda metalik Nomor Register B 2035 AN atas nama JANTO;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa VICTOR RISMAWAN;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 403/PID.SUS/2016/PT.DKI, tanggal 16 Januari 2017 sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 Oktober 2016 Nomor 763/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi dari Penuntut Umum Nomor 08/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juni 2017 yang diajukan Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertama, bahwa *judex facti* telah keliru dalam pertimbangan pada amar putusannya yang menyatakan bahwasanya Pemohon Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan telah terbukti bahwasanya saya hanya melakukan Teknik Wawancara terhadap CTKI yang dibawa oleh Para Sponsor (Orang yang melakukan Rekrutmen terhadap Para CTKI) dan saya tidak melakukan Perekrutan terlebih melakukan pengiriman terhadap Para CTKI tersebut ke luar negeri;

Kedua, bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, baik yang disampaikan para Saksi maupun Keterangan Terdakwa, tidak terbukti adanya perekrutan, pengiriman dan penyiksaan yang dilakukan oleh saya terhadap para Saksi yang dihadirkan ke muka persidangan *judex facti*;

Bahwa berdasarkan kedua hal tersebut diatas, maka sangat beralasan bahwasanya saya menolak pertimbangan Majelis Hakim yang menyimpulkan bahwa saya telah melakukan serangkaian tindakan Perekrutan, Pengiriman dan Eksploitasi terhadap para Saksi sebagaimana yang dimaksud dalam unsur-unsur Pasal 4 Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana Perdagangan Orang;

Ketiga, bahwa keterangan Saksi-Saksi yang membuktikan bahwa saya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi yang tidak dipertimbangkan sama sekali tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Januari 2016 Saksi Acoh direkrut oleh Saudari Tuti, lalu diberi uang fee oleh Saudari Tuti, tapi dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijanjikan hanya diberi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), itupun dicicil. Lalu dibawa ke rumah kontrakan Saudari Dewi menginap 2 (dua) malam disana, untuk periksa kesehatan dengan dokter (dokter datang kerumah Sdri. Dewi) dan selanjutnya Wawancara dengan Saudari SHERL Y di rumah makan pinggir jalan, lalu setelah itu saya kembali ke kampung. Dua hari kemudian Saksi berangkat kembali ke Jakarta dan menginap di rumah Saudara Victor, menunggu penerbangan menuju Kairo, tepatnya terbang Jakarta - Batam, Naik Fery Batam menuju Kuala Lumpur ... dst. (Vide: Kesaksian Saksi ACOH KOMALASARI binti AMIN);
- Bahwa yang merekrut Saksi ENJU adalah Saudari TATIK yang alamatnya tidak diketahui secara pribadi oleh Saudari Dewi yang beralamat di daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Taman Mini, dan pekerjaan yang dijanjikan oleh keduanya kepada Saksi ENJU adalah sebagai Pembantu Rumah Tangga. (Vide keterangan Saksi ENJU binti JAJILI ICARTO);

- Bahwa keinginan Saksi bekerja di luar negeri muncul karena kebutuhan keluarga dan disetujui oleh keluarga. Dengan sponsor kampung bernama Saudari Tuti yang dijanjikan uang saku Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Tetapi sampai berangkat hanya diberikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi berangkat menggunakan paspor yang sebelumnya digunakan ketika bekerja di Saudi Arabia. Paspor diambil oleh Saudari TUTI ketika sudah ada kesepakatan untuk bekerja diluar negeri. Sampai di Agen di Jakarta, oleh Saudari DEWI diberitahu bahwa saksi akan diberangkatkan ke Kairo dan mendapatkan gaji 300 USD dengan alasan di Bahrain tidak ada visanya. Selama menunggu keberangkatan saksi menunggu dirumah. Pada waktu keberangkatan diatur oleh Saudara VIKTOR. (Vide keterangan Saksi ENJU binti JAJILI ICARTO);
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan pada Saudara FARID sebagai sponsor kampung yang dianggap sudah dekat dengan keluarga untuk mencarikan kerja diluar negeri. Lalu Saksi disarankan untuk bekerja di Abu Dhabi. Hari berikutnya Saksi diajak ke Cianjur untuk melakukan medical check up, seminggu kemudian dipanggil untuk datang ke Jakarta, dijemput di terminal Kampung Rambutan oleh Saudara FARID dan bertemu dengan Saudari LISNAWATI. Lalu bersamanya ke rumah Saudara VIKTOR di daerah Duren Sawit Jakarta Timur. Selama 2 (dua) hari menginap di rumah Saudara VIKTOR, kemudian dibawa ke rumah Pak Wahyu, lalu dibuatkan KTP dan KK (diperkirakan KTP dan KK palsu). (Vide keterangan Saksi BISNAWATI binti UMAR BASUKI);
- Bahwa pada bulan Desember 2015 sebelum natal atas saran teman ke Saudara FARID di Klinik Cianjur minta dicarikan pekerjaan ke Saudi, Saudara FARID bilang tidak ada ke Saudi adanya ke Kairo, Saksi setuju. Langsung diperiksa kesehatan, Saudara FARID diberi uang fee Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Saksi, lalu pulang ke rumah. Sekitar 4 (empat) hari kemudian, disuruh ke Jakarta buat paspor Saudara FARID membawa ke rumah Saudara VIKTOR tingkat 2 (dua), menginap 3 (tiga) hari. Lalu bersama 2 (dua) staf Saudara VIKTOR dan 2 (dua) TKW berangkat ke Kalianda Lampung membuat paspor dengan mobil van hitam mungkin tipe kijang via kapal feri. Buat paspor, lalu Saudara Ashar pulang tujuan rumah Saudara VIKTOR, berganti mobil dengan elf turun jalan lalu kembali masuk mobil van hitam. Menginap dirumah Saudara VIKTOR semalam, lalu pulang ke Cianjur. Sekitar 5 (lima) hari kemudian

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dipanggil ke rumah Saudara VIKTOR untuk penerbangan ke Kairo. Malam itu juga terbang untuk tujuan Kairo. Saksi terbang Jakarta - Batam, Batam - Kuala Lumpur naik Feri, pelabuhan Kuala Lumpur naik bis. Tidak kenal staff agen yang mengantar. Menginap 3 (tiga) malam di Apartemen, ditemui Saudara MUHAMMAD. (Vide keterangan Saksi LISNAWATI binti JUNAEDI OJI);
- Bahwa yang merekrut Saksi adalah Saudara FARID yang beralamat di Kampung Cipeut Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi - Jawa Barat, pekerjaan yang dijanjikan adalah pembantu rumah tangga, yang mengetahui Saksi bekerja adalah adek Saksi yaitu Saudari SHEILA, saksi dijanjikan bekerja di Kairo - Mesir dengan gaji sebesar kurang lebih 300 USD per bulan. (Vide keterangan Saksi LISNAWATI binti JUNAEDI OJI);
  - Bahwa yang merekrut Saksi Saudara VIKTOR yang beralamat di Komplek Flamboyan, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pekerjaan yang dijanjikan adalah Pembantu Rumah Tangga. Yang mengetahui Saksi bekerja adalah suami yaitu Muhammad Faisal. Saksi dijanjikan bekerja di Abu Dhabi dengan gaji sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. (Vide keterangan Saksi ANA SUGANA binti SARIP);
  - Bahwa yang menawari Saksi bekerja di Kairo adalah BAMBANG (DPO) dan menawarkan Saksi untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga dan suami Saksi di Kebun Kurma. (Vide keterangan Saksi INA binti DAMANHURI);
  - Bahwa sepulangnya dari Dubai saksi bermaksud akan bekerja kembali ke luar negeri, pada bulan Desember 2015 ada tawaran dari Saudari HJ. DEDEH untuk didaftarkan bekerja ke luar negeri, dan setelah Saksi mendaftar berselang 2 (dua) hari Saksi dibawa ke rumah Saudara VIKTOR di Jakarta, tawaran yang diberikan Saudara VIKTOR pada Saksi adalah bekerja di Lebanon. Selama 2 (dua) minggu Saksi tinggal sementara di rumahnya Saudara VIKTOR untuk menunggu panggilan terbang, sekitar 4 (empat) orang yang ditampung di rumah tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2015, Saksi berempat diberangkatkan ke Batam melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, setibanya di Batam Saksi dijemput oleh orang suruhan Saudara VIKTOR. (Vide keterangan Saksi INA binti DAMANHURI);
  - Bahwa Saksi ditampung di rumah Saudara VIKTOR yang beralamatkan di Komplek Flamboyan, Duren Sawit, Jakarta Timur selama 2 (dua) minggu. Dan menampung adalah Saudara VIKTOR (Vide keterangan Saksi INA binti DAMANHURI);
  - Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2015 Saudara ERIK yang beralamatkan di Pasir Telaga Sari, Karawang, Jawa Barat, datang ke rumah Saksi dan menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk bekerja di Kairo Mesir. Dan saksi

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan dengan gaji USD 300 per bulan. Kemudian, pada tanggal Saksi lupa namun sekitar Minggu bulan Januari 2016 saksi dijemput Saudara ERIK dan dibawa ke Kotabumi, Lampung dengan menggunakan mobil dan dilanjutkan dengan menggunakan kapal laut pada saat ke Lampung untuk membuat paspor dan Saksi di Lampung selama 1 (satu) hari. Kemudian Saksi diantarkan ke rumah Saksi, Saksi diberikan uang oleh Saudara ERIK sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Saksi untuk uang fee keberangkatan Saksi ke luar negeri kemudian pada tanggal 11 Januari 2016 Saksi dijemput oleh Saudara ERIK dan dibawa ke Jakarta ke rumah Saudara VIKTOR yang beralamatkan Komplek Flamboyan, Duren Sawit, Jakarta Timur dan ditampung selama 1 (satu) hari dan Saksi bertemu dengan Saudari SHERLY. (Vide keterangan Saksi NURAINI binti USMAN RANGGA);

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Saksi didatangi oleh Saudara Ali (Sponsor Kampung) menawarkan untuk bekerja di luar negeri, sebelumnya Saksi juga pernah bekerja di Oman sekitar 2 (dua) tahun Saudara Ali menawarkan kerja di Abu Dhabi tanggal 12 Januari 2016 saksi dibawa ke Jakarta oleh Saudara Ali untuk medical, selesai medical Saksi selanjutnya dibawa ke rumah Saudara VIKTOR. (Vide keterangan Saksi RINI TARSINI binti SUTA SAPTA);
- Bahwa Saudari SHERLY yang saksi kenal di Jakarta pada saat Saksi ditampung di rumah Saudara VIKTOR yang beralamatkan di Komplek Flamboyan, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan saksi mengenal Saudari SHERLY karena Saksi diinterview oleh Saudari SHERLY;
- Bahwa para Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon Banding dan sebagian pernah ada yang diwawancarai (namun tidak semuanya), dari keseluruhan keterangan Saksi PEMOHON BANDING bukanlah orang yang merekrut, memberangkatkan terlebih mengeksploitasi para Saksi (CTKI);
- Bahwa dengan demikian keberatan PEMOHON BANDING atas pertimbangan *judex facti* dalam putusannya tertanggal 25 Oktober 2016 sangatlah berdasar dan beralasan;
- Bahwa pertimbangan Terdakwa sebagai orang yang merekrut, menampung serta memberangkatkan para Saksi ke luar negeri adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan keterangan para Saksi. Bahwa justru keterangan Saksi satu dengan Saksi lainnya saling berkesesuaian juga termasuk alat bukti yang ada menerangkan bahwa saya adalah bukan orang yang merekrut, menampung, dan memberangkatkan para CTKI ke luar negeri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dengan demikian jelas bahwa pertimbangan tentang Terdakwa yang merekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah kekeliruan yang nyata dan telah mengesampingkan keterangan-keterangan sesuai fakta dan bukti-bukti persidangan;
- Bahwa saya sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dalam amar putusannya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang";
- Bahwa amar putusan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada karena fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan bahwa Wihanty alias Sherly alias Hani tidak merekrut, tidak mengirim dan tidak mendapatkan keuntungan dari para Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas-jelas telah terbukti menurut hukum bahwasanya "Unsur sebagai orang yang membawa WNI ke luar wilayah NKRI, dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah NKRI" pada Terdakwa adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa benar Terdakwa telah merekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia untuk dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga di Kairo dengan dijanjikan gaji sebesar ± USD 300 per bulan;
- Bahwa ternyata Calon Tenaga Kerja Indonesia yang direkrut oleh Terdakwa telah ditolak masuk ke Kairo oleh Petugas Imigrasi dan dikembalikan ke Turki sehingga para Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut terlantar, tidak mendapatkan makan dan ada beberapa Calon Tenaga Kerja Indonesia yang mendapatkan perlakuan kekerasan di tempat penampungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **WIHANTY alias SHERLY alias HAN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **5 Desember 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

**Ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

**Ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd./Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)